



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF Bin YUNUS ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tgl lahir : 38 tahun /10 Oktober 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Biawan Gang Lima RT.13, No.05,
Kel.Sido Mulyo, Kec.Samarinda Ilir, Kota
Samarinda ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2017 s/d 15 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2018 s/d 24 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d 15 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 8 Maret 2018 s/d 6 April 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 7 April 2018 s/d 5 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin YUNUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Obat keras jenis LL sebanyak 2 (dua) poket dengan total berisi 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z nomor polisi KT 5421 WV warna biru silver ;Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Membebani terhadap terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isiuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin YUNUS, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 16.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2017, bertempat di



jembatan 27 januari Sanga-Sanga jalan Mada RT.14, Kel.Sanga-Sanga Dalam, kec.Sanga-Sanga, Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa ada membeli obat keras jenis LL dari sdr.IRVAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) warga Biawan, Kota Samarinda sebanyak 2 (dua) bungkus besar berisi ± 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi seseorang dari Sanga-Sanga untuk memesan obat keras jenis LL sebanyak paketan 2 (dua) jumbo, dimana hal tersebut langsung disanggupi oleh terdakwa serta mengatakan harganya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan, terdakwa mengambil obat keras jenis LL sebanyak 2 (dua) bungkus besar berisi ± 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sdr.IRVAN di Samarinda, selanjutnya setelah obat keras jenis LL tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung menuju ke jembatan di Sanga-Sanga (sesuai tempat yang telah disepakati sebelumnya), namun ketika terdakwa sampai di tempat tersebut saksi RAHMAT EFENDI dan saksi PRIYAN EKA PRASETYA (Keduanya anggota kepolisian Polsek Sanga-Sanga) yang telah memperoleh informasi sebelumnya dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya yakni akan ada transaksi obat keras jenis LL di jembatan 27 januari Sanga-Sanga jalan Mada RT.14, Kel.Sanga-Sanga Dalam, kec.Sanga-Sanga sehingga saksi RAHMAT EFENDI dan saksi PRIYAN EKA PRASETYA dan tim sudah melakukan penyelidikan dan berada di lokasi tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KT 5421 WV berhenti di jembatan tersebut, kemudian karena saksi RAHMAT EFENDI dan saksi PRIYAN EKA PRASETYA melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi RAHMAT EFENDI dan saksi PRIYAN EKA PRASETYA mendekati terdakwa kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan atas diri terdakwa, dan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras jenis LL sebanyak 2 (dua) poket yang berisi 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir yang disimpan terdakwa di dalam celana yang sedang dikenakannya yang mana seluruh obat keras tersebut diakui terdakwa adalah miliknya, namun terdakwa dalam memiliki obat keras jenis LL sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KT 5421 WV dibawa ke Polsek Sanga-Sanga untuk proses lebih lanjut ;

- Selanjutnya terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis LL tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya tersebut sudah 2 (dua) kali, dimana terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis LL tersebut juga tidak memiliki ijin edar sebagaimana sediaan farmasi dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor : PM.01.05.1001.12.17. 0362 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Manajer Teknis Pengujian Terapetik Drs.Abdul Haris Rauf, Apt , dengan kesimpulan Nomor Kode Contoh : 362LCO2017 dan Nomor laboratorium : 362-0/17 tersebut berupa tablet bulat pipih warna putih dan tanda LL di datu sisi dan garis tengah di sisi lain, adalah benar Positif mengandung Trihexyphenidyl Hydroclorida ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin YUNUS, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 16.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Desember atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2017, bertempat di jembatan 27 Januari Sanga-Sanga jalan Mada RT.14, Kel.Sanga-Sanga Dalam, kec.Sanga-Sanga, Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, serta sebagaimana mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wita saksi RAHMAT EFENDI dan saksi PRIYAN EKA PRASETYA (Keduanya anggota kepolisian Polsek Sanga-Sanga) yang telah memperoleh informasi sebelumnya dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya yakni akan ada transaksi obat keras jenis LL di jembatan 27 Januari Sanga-Sanga jalan Mada RT.14, Kel.Sanga-Sanga Dalam, kec.Sanga-Sanga sehingga saksi RAHMAT EFENDI dan saksi PRIYAN EKA PRASETYA dan tim sudah melakukan penyelidikan dan berada di lokasi tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KT 5421 WV berhenti di jembatan tersebut, kemudian karena saksi RAHMAT EFENDI dan saksi PRIYAN EKA PRASETYA melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi RAHMAT EFENDI dan saksi PRIYAN EKA PRASETYA mendekati terdakwa kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan atas diri terdakwa, dan ditemukan obat keras jenis LL sebanyak 2 (dua) poket yang berisi 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir yang disimpan terdakwa di dalam celana yang sedang dikenakannya yang mana seluruh obat keras tersebut diakui terdakwa adalah miliknya, namun terdakwa dalam memiliki obat keras jenis LL sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KT 5421 WV dibawa ke Polsek Sanga-Sanga untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor : PM.01.05.1001.12.17. 0362 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Manajer Teknis Pengujian Terapetik Drs.Abdul Haris Rauf, Apt , dengan kesimpulan Nomor Kode Contoh : 362LCO2017 dan Nomor laboratorium : 362-0/17 tersebut berupa tablet bulat pipih warna putih dan tanda LL di datu sisi dan garis tengah di sisi lain, adalah benar Positif mengandung Trihexyphenidyl Hydroclorida ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2), (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAD EFENDI Bin ABDUL MUIN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 16.00 wita di jembatan 27 Januari Sanga-Sanga, jalan Mada RT.14, Kel.Sanga-Sanga Dalam, Kec.Sanga-Sanga, Kab.Kutai kartanegara ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi PRIYAN EKA PRASETYA dn tim dari Polsek Sanga-Sanga lainnya ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya yakni akan ada transaksi obat keras jenis LL di jembatan 27 Januari Sanga-Sanga jalan Mada RT.14, Kel.Sanga-Sanga Dalam, kec.Sanga-Sanga sehingga saksi RAHMAT EFENDI dan saksi PRIYAN EKA PRASETYA dan tim sudah melakukan penyelidikan dan berada di lokasi tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KT 5421 WV berhenti di jembatan tersebut, kemudian karena saksi dan saksi PRIYAN EKA PRASETYA melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi dan saksi PRIYAN EKA PRASETYA mendekati terdakwa kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan atas diri terdakwa, dan ditemukan obat keras jenis LL sebanyak 2 (dua) poket yang berisi 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir yang disimpan terdakwa di dalam celana yang sedang dikenakannya yang mana seluruh obat keras tersebut diakui terdakwa adalah miliknya, namun terdakwa dalam memiliki obat keras jenis LL sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, dan sepeda motor



Yamaha Jupiter Z No.Pol KT 5421 WV dibawa ke Polsek Sanga-Sanga untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui memperoleh obat keras jenis LL dengan cara membeli dari seseorang yang tinggal di Sanga-Sanga melalui telepon kemudian seseorang tersebut mengantarkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai obat keras jenis LL tersebut untuk di edarkan lagi kepada para pembeli lainnya ;
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa Obat keras jenis LL sebanyak 2 (dua) poket dengan total berisi 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z nomor polisi KT 5421 WV warna biru silver, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saksi temukan dan amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis LL tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi PRIYAN EKA PRASETYA Bin SUPRIYANTO keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 16.00 wita di jembatan 27 januari Sanga-Sanga, jalan Mada RT.14, Kel.Sanga-Sanga Dalam, Kec.Sanga-Sanga, Kab.Kutai kartanegara ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHAMT EFENDI dn tim dari Polsek Sanga-Sanga lainnya ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya yakni akan ada transaksi obat keras jenis LL di jembatan 27 januari Sanga-Sanga jalan Mada RT.14, Kel.Sanga-Sanga Dalam, kec.Sanga-Sanga sehingga saksi RAHMAT EFENDI dan saksi dan tim sudah melakukan penyelidikan dan berada di lokasi tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KT 5421 WV berhenti di jembatan tersebut, kemudian karena saksi dan saksi melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi dan saksi mendekati terdakwa kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan atas diri terdakwa, dan ditemukan obat keras jenis LL sebanyak 2 (dua) poket yang berisi 1.750



(seribu tujuh ratus lima puluh) butir yang disimpan terdakwa di dalam celana yang sedang dikenakannya yang mana seluruh obat keras tersebut diakui terdakwa adalah miliknya, namun terdakwa dalam memiliki obat keras jenis LL sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KT 5421 WV dibawa ke Polsek Sanga-Sanga untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui memperoleh obat keras jenis LL dengan cara membeli dari seseorang yang tinggal di Sanga-Sanga melalui telepon kemudian seseorang tersebut mengantarkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai obat keras jenis LL tersebut untuk di edarkan lagi kepada para pembeli lainnya ;
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa Obat keras jenis LL sebanyak 2 (dua) paket dengan total berisi 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z nomor polisi KT 5421 WV warna biru silver, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saksi temukan dan amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis LL tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Drs.SUPRIYADI, Apt Bin JUMADI keterangan dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di dinas Kesehatan Kab Kutai Kartanegara di bagian Farmasi dan sehingga saksi mengerti berbagai jenis dan merek obat, termasuk obat yang diperlihatkan oleh Pemeriksa terhadap Saksi yaitu Obat keras jenis LL yang diakui terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa fungsi atau kegunaan dari obat keras jenis LL tersebut adalah untuk mengobati penyakit PARKINSON, yaitu penyakit yang tidak bisa mengkoordinasikan gerak otot dan obat ini tidak bebas dijual belikan sedangkan penggunaannya harus menggunakan resep dokter ;
- Bahwa bila seseorang pemakai atau pengguna obat keras jenis LL tanpa ada resep dokter akibatnya akan membahayakan bagi si pemakai, karena akan



- mengakibatkan si pemakai terasa mual diperut dan dapat mengakibatkan gangguan pada lambung, gangguan penglihatan serta badan menjadi lemas;
- Bahwa Obat keras jenis LL tidak dapat diperjual belikan secara bebas baik dipasaran atau di apotek tanpa menggunakan resep dokter, dan yang dapat menjual adalah apoteker yang sudah memiliki ijin dari pihak yang berwenang, itupun penjualanya juga harus ada resep dokter ;
 - Bahwa orang tersebut telah melanggar aturan perbuatan tanpa hak dan kewenangannya melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 Jo 98 Ayat (2) dan (3) Jo 197 Jo pasal 106 UURI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh anggota kepolisian Polsek Sanga-Sanga pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 16.00 wita di jembatan 27 Januari Sanga-Sanga, jalan Mada RT.14, Kel.Sanga-Sanga Dalam, Kec.Sanga-Sanga, Kab.Kutai Kartanegara telah menyimpan obat keras jenis LL ;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh polisi terdakwa memiliki obat LL sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) butir yang terdakwa yang disimpan terdakwa di dalam celana yang sedang dikenakannya yang mana seluruh obat keras tersebut diakui terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat keras jenis LL tersebut ada membeli obat keras jenis LL dari sdr.IRVAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) warga Biawan, Kota Samarinda sebanyak 2 (dua) bungkus besar berisi \pm 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi seseorang dari Sanga-Sanga untuk memesan obat keras jenis LL sebanyak paketan 2 (dua) jumbo, dimana hal tersebut langsung disanggupi oleh terdakwa serta mengatakan harganya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan, terdakwa mengambil obat keras jenis LL sebanyak 2 (dua) bungkus besar berisi \pm 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sdr.IRVAN di Samarinda, selanjutnya setelah obat keras jenis LL tersebut ada dalam penguasaan



terdakwa, terdakwa langsung menuju ke jembatan di Sanga-Sanga (sesuai tempat yang telah disepakati sebelumnya), namun ketika terdakwa sampai di tempat tersebut telah ada anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis LL seharga Rp.1.300.000,- kemudian akan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp.1.500.000,- ;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis LL tersebut di kalangan masyarakat (teman-teman kerja terdakwa) ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis LL akan mendapatkan keuntungan untuk itu ;
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa Obat keras jenis LL sebanyak 2 (dua) poket dengan total berisi 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z nomor polisi KT 5421 WV warna biru silver, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saksi temukan dan amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis LL tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Obat keras jenis LL sebanyak 2 (dua) poket dengan total berisi 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z nomor polisi KT 5421 WV warna biru silver ;
- telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor : PM.01.05.1001.12.17. 0362 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Manajer Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Terapetik Drs.Abdul Haris Rauf, Apt , dengan kesimpulan Nomor Kode Contoh : 362LCO2017 dan Nomor laboratorium : 362-0/17 tersebut berupa tablet bulat pipih warna putih dan tanda LL di datu sisi dan garis tengah di sisi lain, adalah benar Positif mengandung Trihexyphenidyl Hydroclorida ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh anggota kepolisian Polsek Sanga-Sanga pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 16.00 wita di jembatan 27 Januari Sanga-Sanga, jalan Mada RT.14, Kel.Sanga-Sanga Dalam, Kec.Sanga-Sanga, Kab.Kutai Kartanegara telah menyimpan obat keras jenis LL ;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh polisi terdakwa memiliki obat LL sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) butir yang terdakwa yang disimpan terdakwa di dalam celana yang sedang dikenakannya yang mana seluruh obat keras tersebut diakui terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat keras jenis LL tersebut ada membeli obat keras jenis LL dari sdr.IRVAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) warga Biawan, Kota Samarinda sebanyak 2 (dua) bungkus besar berisi \pm 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi seseorang dari Sanga-Sanga untuk memesan obat keras jenis LL sebanyak paketan 2 (dua) jumbo, dimana hal tersebut langsung disanggupi oleh terdakwa serta mengatakan harganya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan, terdakwa mengambil obat keras jenis LL sebanyak 2 (dua) bungkus besar berisi \pm 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sdr.IRVAN di Samarinda, selanjutnya setelah obat keras jenis LL tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung menuju ke jembatan di Sanga-Sanga (sesuai tempat yang telah disepakati sebelumnya), namun ketika terdakwa sampai di tempat tersebut telah ada anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis LL tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor : PM.01.05.1001.12.17. 0362 tanggal 29

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2017 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Manajer Teknis Pengujian Terapetik Drs.Abdul Haris Rauf, Apt , dengan kesimpulan Nomor Kode Contoh : 362LCO2017 dan Nomor laboratorium : 362-0/17 tersebut berupa tablet bulat pipih warna putih dan tanda LL di datu sisi dan garis tengah di sisi lain, adalah benar Positif mengandung Trihexyphenidyl Hydroclorida ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Atau

Dakwaan Kedua : dalam pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2), (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya adalah :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Setiap orang disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur setiap orang adalah sebagai subjek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama MUHAMMAD YUSUF Bin YUNUS lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat tuntutan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik,



Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa., sehingga berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti dalam persidangan diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi RAHMAD EFENDI, saksi PRIYAN EKA PRASETYA Bin SUPRIYANTO, dan Tim Reskrim Polsek Sanga-Sanga pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 16.00 wita di jembatan 27 Januari Sanga-Sanga, jalan Mada RT.14, Kel.Sanga-Sanga Dalam, Kec.Sanga-Sanga, Kab.Kutai Kartanegara telah menyimpan obat keras jenis LL ;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan atas diri terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya yakni akan ada transaksi obat keras jenis LL di jembatan 27 Januari Sanga-Sanga jalan Mada RT.14, Kel.Sanga-Sanga Dalam, kec.Sanga-Sanga sehingga saksi RAHMAT EFENDI dan saksi PRIYAN EKA PRASETYA dan tim sudah melakukan penyelidikan dan berada di lokasi tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol KT 5421 WV berhenti di jembatan tersebut, kemudian karena saksi dan saksi PRIYAN EKA PRASETYA melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi dan saksi PRIYAN EKA PRASETYA mendekati terdakwa kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan atas diri terdakwa, dan ditemukan obat keras jenis LL sebanyak 2 (dua) paket yang berisi 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir yang disimpan terdakwa di dalam celana yang sedang dikenakannya yang mana seluruh obat keras tersebut diakui terdakwa adalah miliknya, namun terdakwa dalam memiliki obat keras jenis LL sebanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, dan sepeda motor Yamaha Jupiter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z No.Pol KT 5421 WV dibawa ke Polsek Sanga-Sanga untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh obat keras jenis LL tersebut ada membeli obat keras jenis LL dari sdr.IRVAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) warga Biawan, Kota Samarinda sebanyak 2 (dua) bungkus besar berisi \pm 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa yang telah menguasai memiliki obat keras jenis LL sebanyak 2 (dua) bungkus besar berisi \pm 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir yang akan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp.1.500.000,- dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan untuk itu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bekerja di bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis double LL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1001.12.17. 0362 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor kode contoh 362LCO2017 : dengan hasil pengujian Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah tengah di sisi lain adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl Hydrochlorida = Positif, termasuk Daftar Obat Keras, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat keras jenis LL sebanyak 2 (dua) poket dengan total berisi 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) butir ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z nomor polisi KT 5421 WV warna biru silver ;Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari SENIN, tanggal 9 APRIL 2018 oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.S.Psi,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI,SH.MH. dan MASYE KUMAUNANG,SH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh NOVENTRIX SADLY,S.Kom,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh NADRAH NASIR,SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI,SH.MH.

TITIS TRI WULANDARI,S.H,S.Psi, M.Hum.

MASYE KUMAUNANG,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NOVENTRIX SADLY,S.Kom,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)